



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah Kontensius antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx, Desa xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irfamairida7@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Negara, 01 Juli 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1997, Pemohon (PENGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Murjani namun Pemohon dan suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon yang bernama Fitriansyah bin Norfansyah yang mewakili kepada penghulu karena ayah dan kakek kandung dari Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Ferri Setiawan dan Umar Sunny Harahap, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Janda cerai hidup dibawah tangan pada tahun 1994 dari pernikahan sirri dengan laki-laki yang bernama Ruspandi dan telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx, tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon berstatus Duda cerai mati pada tanggal 13 Desember 1995 dari pernikahan sirri dengan wanita yang bernama Faridah berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-01102024-0006, tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Robi Fadilah, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 02 November 1997 (Laki-laki);
- b. M. Ansyari, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 26 Mei 2000 (Laki-laki);
- c. M. Lutfi Azhari, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 14 Juli 2003 (Laki-laki);
- d. Muhammad Ibnu Zidan, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 01 Juli 2009 (Laki-laki);

8. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2024 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-20082024-0012, tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx;

9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;

10. Bahwa ketika suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggal dunia, ayah kandung (Abdul Azis) dari Suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 1972 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.11/16/SKK/08.2010/SM/2024, tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dan ibu kandung (Ardimas) dari Suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Februari 2000 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.11/17/SKK/08.2010/SM/2024, tanggal 17

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

11. Bahwa Termohon (TAJUDINNOR BIN ABDUL AZIS) adalah saudara laki-laki kandung dari suami Pemohon;

12. Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) memiliki 4 saudara kandung yang bernama:

- a. Asmaniah, tempat tanggal lahir, Negara 31 Desember 1955 (Perempuan);
- b. Ainah, tahun lahir, 1957 (Perempuan);
- c. Alus, tanggal lahir, 31 Desember 1962 (Perempuan) telah meninggal dunia;
- d. Tajudinnor, tempat tanggal lahir, Negara 01 Juli 1967 (Laki-laki);

13. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS atas nama H. Atuti nomor 15027942760 dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mmeberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

B

ahwa Termohon (Tajudin Noor bin Abdul Azis) mengaku sebagai adik Ipar Pemohon karena Termohon adalah adik kandung dari suami Pemohon (Suami Pemohon);

B

ahwa Termohon mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Bahwa karena Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, sehingga jawab jinawab dianggap cukup dan persidangan dilanjutkan kepada tahapan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoanannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/116/SKD/PBL-SP/X/2024 atas nama NURIDAH (NIK xxxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama ATUTI H. (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor 101/Kua.17.01.1/PW.01/10/2024 atas nama H. ATUTI dan NURIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-20082024-0012 atas nama ATUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx atas nama RUSPANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-01102024-0006 atas nama FARIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.6**;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.11/16/SKK/08.2010/SM/2024 atas nama ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 17 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.11/17/SKK/08.2010/SM/2024 atas nama ARDIMAS yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 17 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan NIK 6371043112530039 Nomor 15027942760 atas nama ATUTI H. yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda **P.9**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx No.97 RT. 005 RW. 001 Desa Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, ia mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Nuridah binti Norpansyah karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan Saksi kenal dengan Termohon bernama Tajudin Noor yang merupakan adik ipar Pemohon karena Termohon adalah adik kadnung suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama H. Atuti;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti);

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada awal tahun 1997 yang lalu sedangkan tanggalnya Saksi lupa, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang Saksi lihat yang menyerahkan perlimpahan kuasa untuk menikahkan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) adalah adik kandung Pemohon bernama Fitriansyah karena ayah Pemohon sakit stroke dan tidak bisa berbicara, tetapi ayah Pemohon tidak keberatan dan merestui saja;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) adalah penghulu kampung bernama Murjani, saksi nikah yang ditunjuk bernama kakak ipar Pemohon bernama Umar Sunny Harahap dan saksi yang satunya lain Saksi tidak ingat lagi, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah, Pemohon berstatus Janda cerai, dan suami Pemohon (H. Atuti) berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Atuti, Pemohon pernah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki bernama Ruspani namun dari pengakuan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun sebelum menikah dengan H. Atuti, Pemohon telah diceraikan suami terdahulunya (Ruspani) dibawah tangan;
- Bahwa suami Pemohon (H. Atuti) sebelum menikah secara sirri dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Faridah, namun pada tahun 1995 meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah hidup rukun

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Robi Fadilah, . Ansyari, M. Lutfi Azhari dan Muhammad Ibnu Zidan;

- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari H. Atuti;
- Bahwa suami Pemohon (kakak Termohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxx pada tanggal 17 Agustus 2024 karena sakit yaitu serangan stroke dan jatuh di kamar mandi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung suami Pemohon (mertua Pemohon) telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan almarhum H. Atuti tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (H. Atuti) bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan Administrasi agar bisa mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum H. Atuti dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Mandala RT. 005 RW. 002 Desa Sungai Mandala, Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon (kakak kandung Termohon), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Nuridah binti Norpansyah karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan kakak Saksi (Suami Pemohon) dan Saksi kenal dengan Termohon bernama Tajudin Noor bin Abdul Azis yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti);
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan pada awal tahun 1997 yang lalu sedangkan tanggalnya Saksi lupa, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik kandung Pemohon bernama Fitriansyah karena ayah Pemohon sakit stroke dan tidak bisa berbicara lagi sehingga adik kandung Pemohon yang mewakilkan kepada penghulu, dan pada waktu ijab kabul pernikahan Pemohon dengan kakak Saksi (H. Atuti), ayah Pemohon hadir, namun hanya berbaring di tilam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) adalah penghulu kampung bernama Murjani, dan saksi nikah yang ditunjuk bernama kakak ipar Pemohon bernama Umar Sunny Harahap dan saksi yang satunya lain Saksi tidak ingat lagi, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu menikah, Pemohon berstatus Janda cerai, dan suami Pemohon (H. Atuti) berstatus Duda cerai mati;
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Atuti, Pemohon pernah menikah secara sirri dengan seorang laki-laki bernama Ruspani namun dari pengakuan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun sebelum menikah dengan H. Atuti, Pemohon telah diceraikan suami terdahulunya (Ruspani) dibawah tangan;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (H. Atuti) sebelum menikah secara sirri dengan Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Faridah, namun pada tahun 1995 meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) tidak ada hubungan darah, hubungan karena sesusuan ataupun hubungan semenda (perkawinan) dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Robi Fadilah, . Ansyari, M. Lutfi Azhari dan Muhammad Ibnu Zidan;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah istri satu-satunya dari H. Atuti;
- Bahwa suami Pemohon (kakak Termohon) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama di Kelurahan Xxxxxx pada tanggal 17 Agustus 2024 karena sakit yaitu serangan stroke dan jatuh di kamar mandi;
- Bahwa ayah dan ibu kandung suami Pemohon (orang tua Saksi) telah meninggal dunia sebelum suami Pemohon meninggal dunia, ayah mertua Pemohon bernama Abdul Azis meninggal dunia pada tahun 1972 dan ibu mertua Pemohon bernama Ardimas meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan almarhum H. Atuti tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan suaminya (H. Atuti) tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (H. Atuti) bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan Administrasi agar bisa mencairkan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum H. Atuti dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak keberatan dan mengakui keterangan para Saksi dari Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di muka persidangan, karena setuju dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin mendapatkan pengesahan pernikahannya dengan suaminya bernama Suami Pemohon, dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis dan diupload melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang diupload oleh Termohon pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tidak keberatan dan setuju dengan tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon diperiksa ternyata Pemohon mengaku sebagai istri dari Suami Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik kandung dari almarhum Suami Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta ketentuan dalam Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 Tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 dan 145 diatur bahwa permohonan pengesahan nikah yang dilakukan oleh suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka perkara *a quo* telah sesuai dan dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 Januari 1997 di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan pengesahan pernikahannya untuk melengkapi persyaratan Administrasi pencairan dana santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Suami Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang diupload pada Aplikasi *Sistem Informasi Pengadilan* yang pada pokoknya tidak keberatan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti yang lengkap (vide Pasal 311 RBg.), dan juga Termohon tidak dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Pemohon yang memberikan bukti bahwa identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan data kependudukan atas nama Pemohon, terutama pada data kependudukan agama dan tempat tinggal, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atuti, H. (Kepala Keluarga) yang memberikan keterangan bahwa Pemohon (Nuridah) secara kependudukan diakui sebagai istri dari Suami Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Robi Fadilah, M. Ansyari, M. Lutfi Azhari dan Muhammad Ibnu Zidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat yang menerangkan bahwa H. Atuti dan Nuridah telah menikah pada tanggal 10 Januari 1997 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bukan Akta Autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak tercatat dan terdaftar di Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Atuti yang memberikan bukti bahwa di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Agustus 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Atuti, yang merupakan suami dari Pemohon dan sekaligus kakak kandung Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ruspani yang memberikan bukti bahwa di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 08 Agustus 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ruspani, yang merupakan suami terdahulu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Faridah yang memberikan bukti bahwa di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 13 Desember 1995 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Faridah, yang merupakan istri terdahulu dari suami Pemohon (H. Atuti);

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Azis dan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ardimas, yang memberikan bukti bahwa ayah dan ibu kandung dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari suami Pemohon;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Atuti, H. yang memberikan keterangan bahwa suami Pemohon (H. Atuti) selama hidup terdaftar sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Pemohon berhak untuk mengklaim jaminan asuransi kematian atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara karena kedua orang Saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon (Nuridah binti Norpansyah) dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Nuridah binti Norpansyah) dengan almarhum Suami Pemohon pada tanggal 10 Januari 1997 menurut agama Islam di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx di hadapan penghulu yang bernama Murjani, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon bernama Fitriansyah karena ayah Pemohon bernama Norpansyah sakit stroke dan tidak bisa berbicara lagi sehingga yang mengucapkan perlimpahan kuasa kepada penghulu untuk menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) adalah adik kandung Pemohon bernama Fitriansyah bin Norpansyah, saksi nikahnya yang ditunjuk masing-masing bernama Ferri Setiawan dan Umar Sunny Harahap, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Robi Fadilah, tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 02 November 1997 (laki-laki);
 - b. M. Ansyari, tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 26 Mei 2000 (laki-laki);
 - c. M. Lutfi Azhari, tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 14 Juli 2003 (laki-laki);
 - d. Muhammad Ibnu Zidan, tempat tanggal lahir: Banjarmasin, 01 Juli 2009 (laki-laki);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon merupakan istri satu-satunya dari almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan Administrasi pencairan dana santunan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Suami Pemohon serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda, dan tidak pula memiliki hubungan sesusuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Suami Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika menikah dengan Suami Pemohon, Pemohon berwali kepada adik kandungnya bernama Fitriansyah bin Norpansyah karena ayah kandung Pemohon bernama Norpansyah sakit stroke dan sudah tidak bisa berbicara lagi, sehingga yang mengucapkan perlimpahan kuasa wali nikah adalah adik kandung Pemohon kepada penghulu nikah bernama Murjani, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat dinikahi oleh Suami Pemohon, Pemohon berstatus janda cerai dibawah tangan pada tahun 1994 dari pernikahan sirri dengan seorang laki-laki bernama Ruspani, sehingga pada saat Pemohon menikah dengan Suami Pemohon, Pemohon tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain dan telah pula melewati masa iddahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 10 Januari 1997, suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus duda cerai mati dari istrinya bernama Faridah yang meninggal dunia pada 13 Desember 1995, sehingga pada saat Pemohon dinikahi oleh Suami Pemohon tersebut, status suami Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mengetegahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan adanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui adanya hubungan suami istri di antara Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang dahulu dilaksanakan tidak dicatatkan secara hukum Negara, sehingga tidak mempunyai bukti secara administrasi negara telah terjadi perkawinan, dan Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merumuskan amar dalam diktum Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengesahan Nikah ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama A muntai yang digunakan sebagai alas hukum pencatatan pernikahan serta persyaratan administrasi lainnya seperti persyaratan untuk administrasi pencairan dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Nomor D II/2/HK.03.4/2860/1989 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama tanggal 2 Agustus 1989 perihal **"PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah"** dinyatakan, bahwa PPN yang berwenang mencatat itsbat Nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan Pemohon dan almarhum H. Atuti selama berumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, oleh karenanya Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa pernikahan tersebut adalah Pegawai

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1997 di Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Banjarmasin Utara xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini perkara sejumlah Rp170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Jumat** tanggal **15 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang secara elektronik dan disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.AG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSI BHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

HJ. RASYIDAH, S. AG.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.500,00

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan No.538/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)